



JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 77-K/PMII-08/AD/III/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 11-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dari mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 dalam perkara Terdakwa:

Nama : Muhamad Yusuf
Pangkat / NRP : Praka/3101043470580
Jabatan : Ta Jurlis Siwat Kima
Kesatuan : Brigif 1 Pik/JS
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Brigif 1 Pik/JS Rt. 03/08 Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas.

Membaca

Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam Jaya Nomor : BP/35/A-31/2008 bulan Desember 2008.

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Brigif-1 Pik/JS selaku Papera Nomor: Kep/04/II/2009 tanggal 12 Februari 2009.
Memperhatikan

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/19/II/2009 bulan Februari 2009.

3. Penetapan Hari Sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta antara lain :

- a) Tap-16/K/PM II-08/AD/11/2010 tanggal 2 Februari 2010.
- b) Tap-66/K/PM II-08/AD/III/2010 tanggal 2 Maret 2010.

Mendengar

Menimbang

Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 2 (dua) kali sejak bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa memberikari keterangan baik dari Terdakwa maupun dari Kesatuannya.

1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 2 (dua) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 2 Februari 2010, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

2. Sidang kedua pada tanggal 2 Maret 2010, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa

Menimbang

Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan (berikutnya). Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat di hadapkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat di hadapkan di persidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang
Menimbang

Mengingat

Menyatakan

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat di temukan kembali maka perkara ini dapat di proses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

- a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, Muhamad Yusuf Pangkat: Praka NRP 3101043470580 tidak dapat diterima.
- b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer 11-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 31 Maret 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (KH) NRP.10475/P sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor CHK NRP. 1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor CHK NRP.563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.Rizal, SH Kapten Chk NRP.11010024160477, Panitera Gusti Tarigan, BCHK Peltu NRP.565313, di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

P. Simorangkir, SH
Kolonel Laut (KH) NRP.10475/P

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM

ANGGOTA-II

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gawi, SH

Mayor CHK NRP. 1930004780966
NRP.563660

Kirto, SH

PANITERA

TTD

Gusti Tarigan, BCHK
Peltu NRP.565313

Ahmad

Mayor CHK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)